



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 24 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2009, yang pernikahannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 528/26/VIII/2009 tertanggal 07 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon, dan terakhir pindah

Halaman 1 dari 7 halaman penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kerumah orang tua Termohon dialamat Termohon tersebut di atas sebagai tempat tinggal kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. , umur 7 tahun (pr) tinggal bersama Termohon;
- b. , umur 5 tahun (lk), tinggal dengan Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon selalu kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan;
- c. Termohon tidak peduli terhadap anak Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa adapun puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2012 dimana pada saat itu Pemohon menghampiri Termohon berbicara untuk mengontrak rumah, akan tetapi Termohon tidak mau dan malah menyuruh Pemohon saja yang pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon yaitu dirumah orang tua Termohon, atas ucapan Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran mulut, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon berkata bahwa jika Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon maka Pemohon boleh menceraikan Termohon, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

6. Bahwa, sejak perpisahan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama, dan Pemohon sebagai suami juga telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena Termohon yang tidak mau merubah sikap dan

Halaman 2 dari 7 halaman penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Termohon maka Pemohon berketetapan untuk bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

7. Bahwa telah pernah ada usaha damai antara keluarga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i dari Pemohon () terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 13 April 2017 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 24 Maret 2017, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 13 April 2017 karena antara Pemohon dengan Termohon berdamai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7 halaman penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis pada persidangan tanggal 13 April 2017, yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 13 April 2017, dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
3. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 24 Maret 2017 dicabut oleh Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 halaman penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	Rp	160.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	251.000,00
			(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)